



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 924 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TENAGA KONSULTAN BILIK PSIKOLOGI
KEGIATAN PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran kegiatan pembinaan pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu diberikan honorarium kepada tenaga konsultan bilik psikologi kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, pada halaman lampiran romawi III. 2. b. 2) b), besaran honorarium PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Tenaga Konsultan Bilik Psikologi Kegiatan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Besaran Honorarium Tenaga Konsultan Bilik Psikologi Kegiatan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama kegiatan berlangsung.

KEDUA

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 28 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO